

**DAMPAK KARTEL TERHADAP SCARCITY MINYAK GORENG DALAM  
PERSPEKTIF UU NO.5 TAHUN 1999 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH****Chusnul Arisma, Muh. Muhsinin Syu'aibi, Ifdholul Maghfur, M. Dayat**

Universitas Yudharta Pasuruan

Email: [chusnularisma0302@gmail.com](mailto:chusnularisma0302@gmail.com), [mukhsinin@yudharta.ac.id](mailto:mukhsinin@yudharta.ac.id), [ifdhol@yudharta.ac.id](mailto:ifdhol@yudharta.ac.id),  
[dayat@yudharta.ac.id](mailto:dayat@yudharta.ac.id)**Abstrak**

Kartel minyak goreng di Pasar Lawang merupakan sekelompok pelaku usaha yang bisnisnya dapat mempengaruhi harga minyak goreng dengan cara mengatur jumlah distribusi dan mendapatkan keuntungan yang tinggi, serta dapat menimbulkan persaingan tidak sehat yang menyebabkan konsumen tidak ada pilihan lain terutama dalam hal harga karena penguasaan dan distribusi barang dengan cara menerapkan harga yang sangat tinggi dan tidak wajar. Dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian yaitu terjadinya inflasi dan *scarcity* minyak goreng. Sedangkan dampak dari segi konsumen adalah mereka akan kehilangan pilihan harga, kualitas yang bersaing dan pelayanan jual beli yang baik. Permasalahan yang ada pada penelitian ini ada tiga, yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan kartel terhadap *Scarcity* minyak goreng yang ada di Pasar Lawang, dan bagaimana tinjauan UU No.5 Tahun 1999 terhadap dampak kartel terhadap *scarcity* minyak goreng di Pasar Lawang serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami latar belakang pelaku usaha dalam mempraktikkan sistem kartel yang menyebabkan *scarcity* minyak goreng, serta ingin mengetahui bagaimana tinjauan menurut perspektif UU No.5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, adapun jenis penelitian ini adalah penelitian dekriptif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan praktik kartel di Pasar Lawang ini yaitu menurunnya omzet, tersendatnya minyak goreng ke pasaran, turunnya penghasilan dan naiknya harga produk makanan yang bahan bakunya adalah minyak goreng. Menurut tinjauan UU No.5 Tahun 1999 praktik Kartel ini bertentangan dengan undang-undang tersebut. Sedangkan menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah praktik kartel tersebut juga dilarang karena termasuk dalam perbuatan *Ihtikar*.

**Kata Kunci:** Kartel, Ihtikar, Kelangkaan Minyak Goreng**PENDAHULUAN**

Pada dasarnya islam sangat memperhatikan ekonomi sebagai jembatan untuk beribadah kepada-Nya. Tujuan ekonomi ini tidak hanya sekedar mencari keuntungan maupun untuk memenuhi kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepuasan spiritual yang berkaitan dengan kepentingan sosial atau masyarakat luas. Dalam islam ekonomi

berlandaskan pada *Tauhid Ilahiyyah*.<sup>1</sup> Dalam dunia usaha, persaingan menjadi sangat penting karena dapat menjadi penggerak dunia usaha dan perekonomian menjadi tumbuh sehat. Melalui globalisasi serta keterbukaan teknologi informasi maka kegiatan di segala bidang menjadi bersifat terbuka sehingga mengakibatkan komunikasi dan informasi dapat diakses dan dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal ini secara historical sejalan dengan pertama kalinya konsep persaingan muncul, yaitu pertama kali muncul dari konsep kelangkaan ekonomi (*economic scarcity*), di mana kelangkaan ekonomi ini menimbulkan ide diantara para pelaku usaha atau individu untuk menciptakan inovasi dengan memperdagangkan barang atau jasa berdasarkan keahliannya dengan membentuk pasar untuk mencari untung yang sama dan pada akhirnya menimbulkan persaingan di antara para pelaku usaha. Kondisi ini sebenarnya merupakan suatu karakteristik yang melekat pada kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal.<sup>2</sup>

Hipotesa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menyelidikannya menyebutkan kartel merupakan bagian penyebab kelangkaan minyak yang akibatnya harga minyak goreng melambung tinggi. Komisi anti monopoli ini juga menduga para produsen besar yang telah memonopoli aliterasi barang dan harga. Selain itu, faktor yang juga menyebabkan harga minyak di Indonesia mahal adalah menurunnya panen kelapa sawit pada semester kedua, sehingga suplai CO (Community Organizer) menjadi kurang dan menyebabkan gangguan pada proses rantai pasok (Supply Chain) minyak goreng.<sup>3</sup> Berawal dari problem kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dalam satu tahun terakhir yang membuat masyarakat umum menjadi panik di berbagai ritel dan swalayan. Peristiwa ini direspon pemerintah dengan membuat kebijakan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.11 Tahun 2022 Pasal 2, bahwasannya Menteri Perdagangan menetapkan harga minyak goreng curah dengan harga Rp. 14.000,00 per liter dan Rp. 15.500,00 per kg.<sup>4</sup>

Pemerintah melakukan tiga langkah strategis dalam mengurangi masalah langkanya minyak dan kenaikan harga minyak goreng yang melambung tinggi. Pertama, pemerintah menetapkan harga eceran teretinggi (HET) minyak goreng curah Rp 14.000,00 per liter. Kedua, harga minyak goreng kemasan dikembalikan pada nilai perekonomian. Ketiga, menyalurkan subsidi untuk minyak goreng curah produk badan pengelola dana prkebunan kelapa sawit (BPDKS). Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan utama dalam setiap rumah tangga yang digunakan sebagai bahan pokok untuk dikonsumsi setiap harinya. Bukan hanya itu, kebutuhan minyak goreng juga dirasakan oleh semua penjual makanan lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesai Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, 2012.

<sup>2</sup> Arie Siswanto, "Hukum Persaingan Usaha," in *Ghalia Indonesia* (Jakarta, 2022), hlm.13.

<sup>3</sup> Moh.Ubaidillah Mahfudz, "Dampak Kartel Terhadap Scarcity Minyak Goreng Di Bojonegoro Perspektif UU No.5 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah," 2022.

<sup>4</sup> "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022," n.d.

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf Nur Fitriani Usdyana Attahmid, Rahmawati Saleh, "Penerapan Teknologi Tepat Guna Dan Diversifikasi Pangan Pada UKM Olahan Ikan Bandeng Di Desa Bulu Cindea Kecamatan Bungoro, Pangkep," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* (2019).

Sementara itu, Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah menjelaskan tentang larangan monopoli bisnis (Ihtikar Al-Sinfi) yang mengakibatkan kedzaliman kepada seseorang dalam bisnis ekonomi. Secara etimologi Ihtikar bermakna aniaya (az-zulm) dan menghancurkan relasi perorangan atau hubungna kemasyarakatan (isa'ah al-mu'asyarah). Merujuk wazan ihtakara, yahtakiru, ihtikar, maknanya adalah menahan barang agar tidak dijual sampai adanya kenaikan harga barang tersebut. Menurut kamus al-munawwar berarti monopoli. Kamus kontemporer Arab Indonesia, mengartikan ihtikar sebagai monopoli dan penimbunan.<sup>6</sup> Dalam konsep islam sendiri melihat jika bumi dan semua isinya merupakan pemberian dan amanah dari Allah SWT kepada manusia sebagai penduduk di muka bumi agar dapat digunakan bagi kemakmuran umat manusia. Hal ini sejalan dengan ayat Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15, yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : *"Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(Q.S Al-Mulk : 15)."*

Maka dapat dilihat jika praktik kartel tersebut merupakan larangan dalam fiqih muamalah yang ada dalam bisnis syariah sesuai hukum Allah SWT, karena sejatinya seorang pedagang harus jujur dan adil serta menghormati dan menghargai norma-norma dalam jual beli, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam praktik perjanjian kartel yang ada di Pasar Lawang ini, serta bagaimana tinjauan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana dampak kartel terhadap kelangkaan minyak goreng di Pasar Lawang, penelitian ini berjudul "Dampak Kartel (*Ihtikar*) Terhadap Scarcity Minyak Goreng Di Pasar Lawang Dalam Perspektif Uu No.5 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah".

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, metode penelitian jenis kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan terhadap suatu hal yang penting yang bersifat alami dan holistik. Dengan tujuan untuk menemukan jawaban dari suatu pertanyaan fenomena melalui aplikasi prosedur Ilmiah secara sistematis.<sup>7</sup> penelitian ini bertempat di Pasar Lawang Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif jenis deskriptif.

<sup>6</sup> Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003).

<sup>7</sup> M. Ag dan Dr. Moh Miftachul Choiri Umar Sidiq, *Metode Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Perjanjian kartel adalah suatu perjanjian yang sering terjadi dalam perilaku monopoli. Sederhananya, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Dengan kata lain, kartel adalah kerjasama dari beberapa produsen produk tertentu yang bertujuan untuk memantau berjalannya produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.<sup>8</sup> Praktik kartel terjadi dalam struktur pasar oligopoli, artinya pada suatu keadaan pasar tersebut hanya ada sebagian pelaku usaha, yang mungkin melakukan sindikat tersebut. Dalam rangka mengatur harga dan jumlah produk dalam proses produksi dari pelaku bisnis lain, agar memperoleh hasil yang lebih banyak.

### 1. Kartel dan Scarcity Minyak Goreng di Pasar Lawang

Berdasarkan hasil dari lapangan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui pola kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh pedagang minyak goreng di Pasar Lawang. Kelangkaan minyak goreng yang semula merupakan isu ibu rumah tangga telah bergeser menjadi isu ekonomi dan berkembang menjadi isu politik yang sangat membebani pemerintahan.

Berikut daftar minyak goreng yang tersebar di Pasar Lawang Kabupaten Malang.

**Tabel 4.1**

**Daftar Jenis dan Harga Minyak Goreng di Pasar Lawang**

No	Jenis Minyak Goreng	Harga
1.	Minyak Curah 1 ltr	Rp.16000
2.	Minyak Kita 1 ltr	Rp.14500
3.	Minyak Sunco Kemasan 2 ltr	Rp.38.000
4.	Minyak Bimoli Kemasan 1 ltr	Rp.19.000
5.	Minyak Bimoli Kemasan 2 ltr	Rp.39.000
6.	Minyak Fraiswell kemasan 1 ltr	Rp.17.000

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di Pasar Lawang.

Menurut Ibu Fatimah seorang penjual sembako:

*“Pada awalnya pemerintah hanya memberlakukan kebijakan minyak goreng dengan harga di ritel modern yaitu HET Rp.14.000 per liter. Namun, kenyataannya stok minyak goreng dipasaran kosong. Sehingga kami para penjual sangat kesulitan mencari minyak goreng di ritel modern. Oleh karena itu, warga banyak yang membeli minyak goreng di pasar tradisional dengan harga yang lebih mahal, bahkan dua kali lipat dari*

<sup>8</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

HET yaitu dengan harga Rp.14.000 per liter. Akibatnya kami sebagai para penjual kehilangan banyak pembeli.

Menurutnya keadaan ini sangat berdampak pada omzet penjualan di toko nya. Mereka kesulitan mencari minyak goreng, sekali ada harganya sangat mahal.<sup>9</sup>

Menurut Ibu Hasanah mengatakan bahwa:

*“saya kira faktor kelangkaan minyak goreng ini akibat kenaikan harga CPO (Crude Palm Oil) di pasar Internasional. Naiknya harga CPO inilah yang akhirnya memicu banyak pedagang minyak goreng menjual produknya ke luar negeri dari pada ke dalam negeri, dan juga tidak sedikit para pedagang yang menimbun sehingga mengakibatkan proses distribusi menjadi tidak lancar.”*

Menurut pendapat Bu Hasanah dalam kasus ini banyak ditemukan beberapa pedagang yang ikut menimbun sehingga menyebabkan proses distribusi menjadi tidak lancar. Dan juga ia menuturkan bahwa faktor kelangkaan ini disebabkan karena kenaikan harga CPO (Crude Palm Oil) di pasar Internasional, sehingga banyak pedagang lebih memilih menjual ke luar negeri dari pada ke dalam negeri.<sup>10</sup>

Namun, keadaan ini bagi sebagian kecil pedagang minyak goreng justru menyebabkan naiknya keuntungan, karena harga minyak goreng dipasaran itu diatas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga pedagang dapat menentukan harga minyak goreng curah atau kemasan karena minimnya stok minyak goreng dipasaran.

Menurut Mas Eko seorang penjual minyak curah mengatakan bahwa :

*“sebelumnya memang tidak banyak peminat terhadap minyak curah ini, akan tetapi setelah terjadinya kelangkaan minyak goreng ini, banyak orang yang memburu minyak curah ini karena mudah ditemukan dan harga relatif murah”.*

Menurut Mas Eko sebelum terjadinya kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan harga minyak meroket tidak banyak untuk peminat minyak goreng curah ini, masyarakat lebih memilih minyak bermerek. Namun ketika harga minyak melonjak tinggi, minyak goreng curah inilah yang banyak diburu oleh masyarakat karena mudah ditemukan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian yang ditemukan dilapangan, kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Pasar Lawang ini disebabkan karena adanya kemacetan dalam proses distribusi, sehingga ketika sampai di tangan masyarakat menjadi sangat langka dan

---

<sup>9</sup> Ibu Fatimah, “Wawancara, Pedagang Sembako, Pasae Lawang, Pada Pukul 09:45, Pada Tanggal 10 Juni 2023” (n.d.).

<sup>10</sup> Ibu Hasanah, “Wawancara, Pedagang Sembako, Pasar Lawang, Pada Pukul 14:50, Pada Tanggal 10 Juni 2023” (n.d.).

<sup>11</sup> Eko, “Wawancara, Pedagang Minyak Curah, Pasar Lawang, Pada Pukul , Pada Tanggal 18 Mei 2023” (n.d.).

harganya melonjak tinggi. Proses distribusi yang macet ini merupakan sebab dari perjanjian bentuk kartel yang dilakukan oleh para produsen minyak goreng. Keadaan ini membuat masyarakat mengalami *panic buying*, dimana hal ini merupakan perilaku pembelian secara berlebihan atau penimbunan suatu barang didasari karena rasa panik dan rasa takut yang berlebihan. Selain itu, kelangkaan yang terjadi ini disebabkan oleh tingginya permintaan dan turunnya penawaran minyak goreng yang mengakibatkan kenaikan harga dan kelangkaan di Kabupaten Malang khususnya di Pasar Lawang. Sementara itu minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya untuk mencukupi kebutuhan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang sudah menyediakan minyak goreng dengan harga murah untuk warga di Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan guna untuk menjaga ketersediaan minyak goreng yang ada dikalangan masyarakat. Karena kelangkaan minyak goreng saat itu terus terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, padahal pemerintah sudah melakukan kebijakan pemberlakuan HET (Harga Rceran Tertinggi) yaitu Rp.14.000 per liter. Sehingga dalam kegiatan pembelian nya pemerintah terpaksa harus membatasi pembelian minyak goreng, hal ini dilakukan untuk menghindari stok minyak goreng yang habis. Harga yang sebelumnya hanya Rp.14.000 per liter menjadi Rp.19.000 sampai Rp.28.000 per liter pada saat itu akibat kurangnya pasokan minyak goreng di berbagai daerah khususnya pasar Lawang yang mengalami kelangkaan di pasaran. Sehingga menyebabkan kenaikan dua sampai tiga kali lipat dari harga sebelumnya. Dalam situasi ini banyak ditemukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dengan cara menimbun stok dan akhirnya proses distribusi menjadi tidak lancar. Kenaikan ini juga berdampak pada pembelian konsumen.

## 2. Dampak Kartel Minyak Goreng di Pasar Lawang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum ekonomi Syariah

Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Pasar Lawang akhir-akhir ini menciptakan polemik ditengah masyarakat. Bahkan sampai presiden pun harus turun tangan dengan cara memberi berbagai bentuk subsidi agar dampak kelangkaan minyak goreng yang membuat harganya naik ini dapat dikendalikan. Yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan ini di duga karena faktor prtjanjian kartel. Perjanjian kartel ini terjadi karena menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang tujuannya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini juga mengatur diantaranya Larangan Perjanjian Penetapan Harga, Kartel dan Larangan Kegiatan Penguasaan Pasar berupa Pembatasan Barang dan Jasa yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik kartel ini adalah dilarang menurut hukum, karena dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.



Sedangkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah praktik kartel ini adalah haram. Dilihat dari teori *Ihtikar*, kegiatan praktik kartel minyak goreng ini termasuk dalam monopoli bisnis (*Ihtikar Sinfi*) karena adanya kerjasama antara produsen dan pihak yang bersangkutan yang ada didalam praktik kartel minyak goreng yang menyebabkan para pelaku kartel dapat memperlakukan harga dan distribusi. Dan juga termasuk dalam kategori monopoli harga (*Ihtikar Al- 'amal*) karena para pelaku kartel bisa menahan barang untuk tidak dijual terlebih dahulu sampai pada saatnya terjadi kenaikan harga.<sup>12</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Kabupaten Malang ini, Teori *Ihtikar* tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat, diantara mudlarat yang biasa ditimbulkan adalah kesusahan bagi masyarakat didalam mendapatkan bahan pangan yaitu Minyak Goreng ini. Dan hal ini juga berimbas pada perekonomian suatu Negara.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak yang ditimbulkan dalam praktik perjanjian kartel minyak goreng di Pasar Lawang terhadap pelaku usaha yaitu menurunnya omzet, tersendatnya suplay minyak goreng dari produsen ke pasaran, berkurangnya penghasilan bagi sebagian besar pedagang yang bahan bakunya adalah minyak goreng, naiknya harga produk makanan yang bahan bakunya adalah minyak goreng. Namun kegiatan ini bagi sebagian pedagang kecil minyak goreng justru menjadi untung karena harga di pasaran diatas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga pedagang dapat menentukan harga minyak goreng curah maupun kemasan karena stok minyak goreng yang sangat minim di pasaran.
2. Menurut tinjauan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan kartel minyak goreng yang ada di Pasar Lawang ini bertentangan dengan Undang-undang No.5 Tahun 1999. Selain itu, praktik kartel di Pasar Lawang ini juga bertentangan dengan Undang-undang No.5 Tahun 1999 Pasal 11 dan Pasal 13, karena pelaku usaha kegiatan kartel sangat mempengaruhi harga dengan mengatur pemasaran barang atau jasa yang bisa menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat ditengah masyarakat. Dalam hal ini pelaku usaha yang melanggar mendapatkan beberapa sanksi yaitu dapat berupa sanksi administratif yaitu penetapan pembatalan perjanjian atau pengenaan denda minimal Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan maksimal Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*) hingga maksimal Rp.100.000.000.000 (*seratus miliar rupiah*) sesuai dengan Pasal 48. Selain pidana pokok, berdasarkan pasal 48 KPPU juga dapat mengenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, atau penghentian kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain.
3. Menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah kartel yang ada di Pasar Lawang ini merupakan suatu praktik persaingan usaha tidak sehat yang diharamkan, karena

---

<sup>12</sup> Mahfudz, "Dampak Kartel Terhadap Scarcity Minyak Goreng Di Bojonegoro Perspektif UU No.5 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah."

bermudarat bagi masyarakat dan dapat merugikan orang lain. Dilihat dari teori *Ihtikar*, kegiatan praktik kartel minyak goreng ini termasuk dalam monopoli bisnis (*Ihtikar Sinfî*) karena adanya kerjasama antara produsen dan pihak yang bersangkutan yang ada didalam praktik kartel minyak goreng yang menyebabkan para pelaku kartel dapat memperlmainkan harga dan distribusi. Dan juga termasuk dalam kategori monopoli harga (*Ihtikar Al-'amal*) karena para pelaku kartel bisa menahan barang untuk tidak dijual terlebih dahulu sampai pada saatnya terjadi kenaikan harga. Sedangkan menurut teori *scarcity* praktik kartel minyak goreng di Pasar Lawang ini menyebabkan adanya kesenjangan antara *unlimited wants* (keinginan yang tidak terbatas) dan *limited resources* (bahan baku yang terbatas). Jadi semakin sedikitnya barang dan semakin tingginya permintaan yang menyebabkan harga semakin naik sangat mungkin seseorang memproses dan menggunakan bahan minyak goreng mentah tersebut untuk mendorong kegiatan produksi untuk mengimbangi kebutuhan mereka yang tidak terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mahfudz, Moh.Ubaidillah. "Dampak Kartel Terhadap Scarcity Minyak Goreng Di Bojonegoro Perspektif UU No.5 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah," 2022.
- Muhdlor, Atabik Ali dan A. Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesai Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, 2012.
- Nur Fitriani Usdyana Attahmid, Rahmawati Saleh, Muhammad Yusuf. "Penerapan Teknologi Tepat Guna Dan Diversifikasi Pangan Pada UKM Olahan Ikan Bandeng Di Desa Bulu Cindea Kecamatan Bungoro, Pangkep." *JURNAL Pengabdian Masyarakat* (2019).
- Siswanto, Arie. "Hukum Persaingan Usaha." In *Ghalia Indonesia*, hlm.13. Jakarta, 2022.
- Umar Sidiq, M. Ag dan Dr. Moh Miftachul Choiri. *Metode Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022," n.d.